



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

Nomor : 181/UN26/9.1/KKN/2021  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Pra KKN

7 Desember 2021

**Kepada Yth.  
Bupati Pesisir Barat**

di  
**Krui**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode I Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada 10 Januari – 18 Februari 2022, dengan ini kami informasikan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten yang menjadi lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Tahun 2022. Demi kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kegiatan pra KKN yang tujuannya adalah untuk menggali potensi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di desa. Untuk itu kami mohon Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa dapat menerima kehadiran mahasiswa dalam rangka Pra KKN ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bid. Akademik,  
Universitas Lampung



Prof. Dr. Heryandi, S. H., M. S  
NIP 19621109 198703 1 003

**Tembusan :**  
1. Arsip;



## BUPATI PESISIR BARAT

### REKOMENDASI

Nomor : 800/3027 /IV.01/2021

Dasar : Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Lampung Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN) Nomor : 9076/UN26/9.1/KKN/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Penempatan dan Pemberitahuan Mahasiswa KKN Universitas Lampung Periode 1 Tahun 2022.

menindaklanjuti surat tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung memberikan Izin kepada :

Nama : BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
Unit Kerja : UNIVERSITAS LAMPUNG

Pada Prinsipnya kami tidak keberatan atas Permohonan Izin Tempat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Kabupaten Pesisir Barat, dengan syarat sebagai berikut :

1. Seluruh peserta KKN harus melakukan tes swab antigen covid-19 dan menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan;
2. Pihak panitia pelaksana sanggup mematuhi peraturan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kruar, 22 November 2021

**BUPATI PESISIR BARAT**

**Dr. Drs. AGUS ISTIQLAL, S.H.,M.H.**

